



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TRIWULAN I TAHUN 2023



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1. <i>Sekretariat</i>	4
2. <i>Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama</i>	6
3. <i>Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional</i>	7
4. <i>Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	8
5. <i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>	9
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	11
B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.	11
C. CAPAIAN KINERJA	12
D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
E. RENCANA TINDAK KERJA	24
BAB III PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023	11
Tabel 2.2 Rencana Aksi Tahun 2023	12
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.4 Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	13
Tabel 2.5 Capaian Prosentase Konflik SARA yang diselesaikan	14
Tabel 2.6 Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	14
Tabel 2.7 Capaian SAKIP	15
Tabel 2.8 Capaian Indeks Manajemen Risiko	17
Tabel 2.9 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	18
Tabel 2.10 Persentase Capaian Realisasi Keuangan	21

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah, dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

- situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah; Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala Badan;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Aksi Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	20%	25,44%	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	-	-	-	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	-	-	-	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TRIWULAN I		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	25%	100%

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	81	81	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, sebagian target kinerja telah tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)

Tabel 2.4

Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan I Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Prosentase konflik SARA yang diselesaikan

Tabel 2.5

Capaian Prosentase Konflik SARA yang diselesaikan

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sara}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan I Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi, jadi capaian kerjanya mencapai 100%.

3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan

Tabel 2.6

Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	25%	25%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan I Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

4. Nilai SAKIP

Tabel 2.7

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan I		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	-	-	-

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam

penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :

► Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
MOJOKERTO 61341

Mojokerto, 19 Oktober 2022

Nomor : 700/1417.103.2/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
di
MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mendapatkan nilai **75,75** kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30 %	24,3
B. Pengukuran Kinerja	30 %	25,2
C. Pelaporan Kinerja	15 %	12,15
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,00
J u m l a h	100 %	75,75

demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dan 2 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Rekomendasi nomor A.2 :** Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring tujuan jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah (indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinerja beserta tindak lanjut atas hasil monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja

Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan tindak lanjut

2. **Rekomendasi nomor B :** Menyusun Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun 2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang seharusnya : Melampirkan perubahan PK eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. **Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:**

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Komponen 1)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
- Pada komponen 1b.8, perlu perbaikan data dukung cascading
- Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (Komponen 2)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- Pada komponen 2b.1, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja, namun data dukung notulen belum disampaikan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (Komponen 3)

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

b. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan aktivitas analisis yang sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP.

c. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (*self assessment*), dan penilaian kualitas LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

f. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok menumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Komponen 4)

Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesuai rekomendasi/catatan evaluator internal, yaitu:

- SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan
- Laporan Kinerja berjenjang yang dilampirkan belum menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- Evaluasi kinerja internal hanya berupa foto
- Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020
- Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE tahun 2021, dari 7 rekomendasi masih terdapat 2 rekomendasi yang belum sesuai sebagaimana pada poin 1.g.
- Dokumen LKjIP yang disajikan tahun 2020, seharusnya tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

1) Untuk Komponen 1 agar :

- Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinerja belum menunjukkan hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya menjadi final outcome hingga level output.
- Melakukan perbaikan data dukung cascading yang menunjukkan kesinambungan dan keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan kondisi/hasil yang akan dicapai pada setiap level jabatan.
- Dokumen perjanjian kinerja seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan strategis (renstra) organisasi.

2) Untuk Komponen 2 agar :

- Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja

3) Untuk Komponen 4 agar :

- Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap
- Melampirkan Laporan Kinerja berjenjang yang menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- Melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah di evaluasi
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin 1.g.
- Melampirkan dokumen LKjIP tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar meningkatkan pemahaman manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Seluruh rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara tindak lanjut dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima LHE ini dan dikirimkan ke Inspektorat.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)

5. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Manajemen Risiko	3	1,5	50%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- Perencanaan
- Kapabilitas
- Hasil

Realisasi pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 1,5 ini merupakan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022, Untuk realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanya rilis pada bulan Desember. Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kota Mojokerto.

Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) 2022					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				1.500	
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI		
PERENCANAAN	40.00%		1.00		
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	2.50	1.00		
KAPABILITAS	30.00%		0.20		
KEPEMIMPINAN	5.00%	0.25	0.01		
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	1.00	0.05		
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	0.50	0.03		
KEMITRAAN	2.50%	0.00	0.00		
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	0.90	0.11		
HASIL	30.00%		0.30		
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	1.00	0.19		
OUTCOMES	11.25%	1	0.11		
TOTAL	100.00%		1.50		

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan I		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah

lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 85.39 ini merupakan Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan II Tahun 2022, berdasarkan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.


Data dukung/evidence capaian :

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Pengguna Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


No	Persyaratan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	14	70.00
4	Sangat Sesuai	6	30.00
			100.00




Prosedur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak Mudah	0	0.00
Kurang Mudah	0	0.00
Mudah	13	65.00
Sangat Mudah	7	35.00
		100.00



No	Waktu	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Cepat	0	0.00
2	Kurang Cepat	1	5.00
3	Cepat	13	65.00
4	Sangat Cepat	6	30.00
			100.00




No	Biaya/Tarif	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Mahal	0	0.00
2	Cukup Mahal	0	0.00
3	Murah	2	10.00
4	Gratis	18	90.00
			100.00




No	Produk Spesifikasi Pelayanan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	12	60.00
4	Sangat Sesuai	8	40.00
			100.00




No	Kompetensi TIM	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Kompeten	0	0.00
2	Kurang Kompeten	0	0.00
3	Kompeten	14	70.00
4	Sangat Kompeten	6	30.00
			100.00




No	Perilaku Pelaksana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0.00
2	Kurang sopan dan ramah	0	0.00
3	Sopan dan ramah	13	65.00
4	Sangat sopan dan ramah	7	35.00
			100.00



No	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada	0	0.00
2	Ada tapi tidak berfungsi	1	5.00
3	Berfungsi tapi kurang baik	1	5.00
4	Dikelola dengan baik	18	90.00
			100.00



No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Buruk	0	0.00
2	Cukup	1	5.00
3	Baik	11	55.00
4	Sangat Baik	8	40.00
			100.00



Jumlah RESPONDEN	Lainnya								
	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan	Sarana dan Prasarana
20									
JUMLAH	66	67	65	78	68	66	67	77	67
NRR PER UNSUR	3.30	3.35	3.25	3.90	3.40	3.30	3.35	3.85	3.35
NRR TERTIMBANG	0.36	0.37	0.36	0.43	0.37	0.36	0.37	0.42	0.37
NILAI IKM UNIT PELAYANAN									85.39

7. Realisasi Anggaran

Tabel 2.10
Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Capaian Realisasi Keuangan	-	-	-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian : *Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran*

EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan	Triwulan I (Anggaran)			Sisa Pagu Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	239,019,202	85,292,000	35.68%	153,727,202
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	243,805,845	70,395,000	28.87%	173,410,845
2	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	93,159,162	30,720,000	32.98%	62,439,162
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	68,376,725	55,297,500	80.87%	13,079,225

EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan	Triwulan I (Anggaran)			Sisa Pagu Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	833,063,728	21,886,000	2.63%	811,177,728
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,330,600	0	0.00%	16,330,600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	593,810,247	306,167,644	51.56%	287,642,603
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,719,324	20,647,400	54.74%	17,071,924
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	307,158,354	86,181,000	28.06%	220,977,354
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,323,530	20,450,000	57.89%	14,873,530
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64,125,000	52,965,409	82.60%	11,159,591
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275,342,502	0	0.00%	275,342,502
		TOTAL		2,807,234,219	750,001,953	27%

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
SOEGENG RADI PRAJITNO, SH
NIP. 19671231 198903 1 055

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target anggaran sebesar Rp 239,019,202 terealisasi sebesar Rp 85,292,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 35.68%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar) serta terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada Bulan Juli 2023. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan target anggaran sebesar Rp 243,805,845 terealisasi sebesar Rp 70,395,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 28.87%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu belum dapat direalisasikan. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kerja ini adalah pelaksanaan kegiatan menunggu diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada serta Belum terserapnya honorarium Tim Verifikasi Banpol dan tim perkembangan Politik karena menunggu SK Tim Verifikasi Banpol dan Tim Perkembangan Politik
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target anggaran sebesar Rp 93,159,162 terealisasi sebesar Rp 30,720,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 32.98%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya serta Belum terserapnya honor tim terpadu pengawasan ormas dikarenakan terkendala

belum terbitnya SK Tim dimaksud. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp 68,376,725 terealisasi sebesar Rp 55,297,500 dengan persentase capaian kinerja sebesar 80.87%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat koordinasi verifikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodir oleh satu bidang yang diampu oleh Bakesbangpol.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp 833,063,728 terealisasi sebesar Rp 21,886,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 2.63%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda Ibu Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari Ibu Walikota.
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 16,330,600 terealisasi sebesar Rp 0 dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 593,810,247 terealisasi sebesar Rp 306,167,644 dengan persentase capaian kinerja sebesar 51.56%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 20,647,400 dengan persentase capaian kinerja sebesar 54.74%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 307,158,354 terealisasi sebesar Rp 86,181,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 28.06%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 35,323,530 terealisasi sebesar Rp 20,450,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 57.89%.
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 64,125,000 terealisasi sebesar Rp 52,965,409 dengan persentase capaian kinerja sebesar 82.60%.
12. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 275,342,502 terealisasi sebesar Rp 0 dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan. Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.

BAB III PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada triwulan I tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik

Mojokerto, Maret 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



SOEGENG RIJADI PRAJITNO, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 055



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TRIWULAN II TAHUN 2023



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1. <i>Sekretariat</i>	4
2. <i>Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama</i>	6
3. <i>Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional</i>	7
4. <i>Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	8
5. <i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>	9
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	11
B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.	11
C. CAPAIAN KINERJA	12
D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
E. RENCANA TINDAK KERJA	24
BAB III PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023	11
Tabel 2.2 Rencana Aksi Tahun 2023	12
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.4 Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	13
Tabel 2.5 Capaian Prosentase Konflik SARA yang diselesaikan	14
Tabel 2.6 Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	14
Tabel 2.7 Capaian SAKIP	15
Tabel 2.8 Capaian Indeks Manajemen Risiko	17
Tabel 2.9 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	18
Tabel 2.10 Persentase Capaian Realisasi Keuangan	21

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah, dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

- situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah; Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala Badan;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Aksi Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	20%	25,44%	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	-	-	-	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	-	-	-	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TRIWULAN II		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	25%	100%

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	81	81	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, sebagian target kinerja telah tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)

Tabel 2.4

Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan II Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Prosentase konflik SARA yang diselesaikan

Tabel 2.5

Capaian Prosentase Konflik SARA yang diselesaikan

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sara}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan II Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi, jadi capaian kerjanya mencapai 100%.

3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan

Tabel 2.6

Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	25%	25%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan II Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

4. Nilai SAKIP

Tabel 2.7

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	-	-	-

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam

penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :

► Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
MOJOKERTO 61341

Mojokerto, 19 Oktober 2022

Nomor : 700/1417.103.2/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
di
MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mendapatkan nilai 75,75 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30 %	24,3
B. Pengukuran Kinerja	30 %	25,2
C. Pelaporan Kinerja	15 %	12,15
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,00
J u m l a h	100 %	75,75

demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dan 2 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Rekomendasi nomor A.2 :** Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring tujuan jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah (indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinerja beserta tindak lanjut atas hasil monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja

Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan tindak lanjut

2. **Rekomendasi nomor B :** Menyusun Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun 2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang seharusnya : Melampirkan perubahan PK eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. **Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:**

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Komponen 1)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
- Pada komponen 1b.8, perlu perbaikan data dukung cascading
- Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (Komponen 2)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- Pada komponen 2b.1, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja, namun data dukung notulen belum disampaikan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (Komponen 3)

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

b. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan aktivitas analisis yang sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP.

c. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (*self assessment*), dan penilaian kualitas LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

f. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok menumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Komponen 4)

Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesuai rekomendasi/catatan evaluator internal, yaitu:

- SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan
- Laporan Kinerja berjenjang yang dilampirkan belum menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- Evaluasi kinerja internal hanya berupa foto
- Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020
- Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE tahun 2021, dari 7 rekomendasi masih terdapat 2 rekomendasi yang belum sesuai sebagaimana pada poin 1.g.
- Dokumen LKjIP yang disajikan tahun 2020, seharusnya tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

1) Untuk Komponen 1 agar :

- Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinerja belum menunjukkan hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya menjadi final outcome hingga level output.
- Melakukan perbaikan data dukung cascading yang menunjukkan kesinambungan dan keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan kondisi/hasil yang akan dicapai pada setiap level jabatan.
- Dokumen perjanjian kinerja seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan strategis (renstra) organisasi.

2) Untuk Komponen 2 agar :

- Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja

3) Untuk Komponen 4 agar :

- Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap
- Melampirkan Laporan Kinerja berjenjang yang menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- Melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah di evaluasi
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin 1.g.
- Melampirkan dokumen LKjIP tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar meningkatkan pemahaman manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Seluruh rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara tindak lanjut dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima LHE ini dan dikirimkan ke Inspektorat.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)

5. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Manajemen Risiko	3	1,5	50%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- Perencanaan
- Kapabilitas
- Hasil

Realisasi pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 1,5 ini merupakan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022, Untuk realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanya rilis pada bulan Desember. Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kota Mojokerto.

Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) 2022					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				1.500	
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI		
PERENCANAAN	40.00%		1.00		
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	2.50	1.00		
KAPABILITAS	30.00%		0.20		
KEPEMIMPINAN	5.00%	0.25	0.01		
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	1.00	0.05		
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	0.50	0.03		
KEMITRAAN	2.50%	0.00	0.00		
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	0.90	0.11		
HASIL	30.00%		0.30		
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	1.00	0.19		
OUTCOMES	11.25%	1	0.11		
TOTAL	100.00%		1.50		

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah

lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 85.39 ini merupakan Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan II Tahun 2022, berdasarkan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.


Data dukung/evidence capaian :

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Pengguna Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


No	Persyaratan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	14	70.00
4	Sangat Sesuai	6	30.00
			100.00




Prosedur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak Mudah	0	0.00
Kurang Mudah	0	0.00
Mudah	13	65.00
Sangat Mudah	7	35.00
		100.00



No	Waktu	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Cepat	0	0.00
2	Kurang Cepat	1	5.00
3	Cepat	13	65.00
4	Sangat Cepat	6	30.00
			100.00




No	Biaya/Tarif	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Mahal	0	0.00
2	Cukup Mahal	0	0.00
3	Murah	2	10.00
4	Gratis	18	90.00
			100.00




No	Produk Spesifikasi Pelayanan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	12	60.00
4	Sangat Sesuai	8	40.00
			100.00




No	Kompetensi TIM	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Kompeten	0	0.00
2	Kurang Kompeten	0	0.00
3	Kompeten	14	70.00
4	Sangat Kompeten	6	30.00
			100.00




No	Perilaku Pelaksana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0.00
2	Kurang sopan dan ramah	0	0.00
3	Sopan dan ramah	13	65.00
4	Sangat sopan dan ramah	7	35.00
			100.00



No	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada	0	0.00
2	Ada tapi tidak berfungsi	1	5.00
3	Berfungsi tapi kurang baik	1	5.00
4	Dikelola dengan baik	18	90.00
			100.00



No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Buruk	0	0.00
2	Cukup	1	5.00
3	Baik	11	55.00
4	Sangat Baik	8	40.00
			100.00



Jumlah RESPONDEN	Lainnya								
	20	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan
JUMLAH	66	67	65	78	68	66	67	77	67
NRR PER UNSUR	3.30	3.35	3.25	3.90	3.40	3.30	3.35	3.85	3.35
NRR TERTIMBANG	0.36	0.37	0.36	0.43	0.37	0.36	0.37	0.42	0.37
NILAI IKM UNIT PELAYANAN									85.39

7. Realisasi Anggaran

Tabel 2.10
Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah				
No	Indikator Kinerja	Triwulan II		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Capaian Realisasi Keuangan			

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian : *Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran*

EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan	Triwulan II (Anggaran)			Sisa Pagu Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	566,751,377	293,772,245	51.83%	272,979,132
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	6,933,757,845	944,190,000	13.62%	5,989,567,845
2	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,025,531,798	37,948,900	1.87%	1,987,582,898

EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan	Triwulan II (Anggaran)			Sisa Pagu Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	550,090,800	452,037,960	82.18%	98,052,840
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,569,250,428	740,939,700	47.22%	828,310,728
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,661,200	1,584,500	4.85%	31,076,700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,581,325,242	1,196,360,709	75.66%	384,964,533
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,719,324	20,647,400	54.74%	17,071,924
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	555,136,354	206,619,892	37.22%	348,516,462
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,125,700	62,425,000	98.89%	700,700
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,250,000	144,126,832	228.32%	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314,895,002	15,454,200	12.05%	299,440,802
		TOTAL	14,358,495,070	4,116,107,338	29%	

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



SOEGENG RUDI PRAJITNO, SH
NIP. 19671231 198903 1 055

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target anggaran sebesar Rp 566.751.377 terealisasi sebesar Rp 293.772.245 dengan persentase capaian kinerja sebesar 51.83%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar) serta terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada Bulan Juli 2023. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6,933,757,845 terealisasi sebesar Rp 944,190,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 13.62%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu belum dapat direalisasikan. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kerja ini adalah pelaksanaan kegiatan menunggu diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target anggaran sebesar Rp 2,025,531,798 terealisasi sebesar Rp 37,948,900 dengan persentase capaian kinerja sebesar 1.87%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp 550,090,800 terealisasi sebesar Rp 452,037,960 dengan persentase capaian kinerja sebesar 82.18%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat koordinasi verifikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodi oleh satu bidang yang diampu oleh Bakesbangpol.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp 1,569,250,428 terealisasi sebesar Rp 740,939,700 dengan persentase capaian kinerja sebesar 47.22%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda Ibu Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari Ibu Walikota.
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 32,661,200 terealisasi sebesar Rp 1,584,500 dengan persentase capaian kinerja sebesar 4.85%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 1,581,325,242 terealisasi sebesar Rp 1,196,360,709 dengan persentase capaian kinerja sebesar 75.66%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 20,647,400 dengan persentase capaian kinerja sebesar 54.74%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Solusi untuk mengatasi

kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 555,136,354 terealisasi sebesar Rp 206,619,892 dengan persentase capaian kinerja sebesar 37.22%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar Rp 62,425,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.89%.
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 128,250,000 terealisasi sebesar Rp 144,126,832 dengan persentase capaian kinerja sebesar 228.32%.
12. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 314.895.002 terealisasi sebesar Rp 15.454.200 dengan persentase capaian kinerja sebesar 12.05%. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan. Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.

BAB III PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik .

Mojokerto, Juni 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



SOEGENG RIJADI PRAJITNO, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 055



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TRIWULAN III TAHUN 2023



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Sekretariat	1
	2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Agama	2
	3. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4
	4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5
	5. Kelompok Jabatan Fungsional	6
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA	8
	A Perencanaan Kinerja Tahun 2023	8
	B Rencana Aksi Tahun 2023	8
	C Capaian Kinerja	9
	D Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	10
	E Rencana Tindak Lanjut	23
BAB III	PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Rencana Aksi Tahun 2023	9
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Tahun 2023	9
Tabel 2.4	Capaian Prosentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	10
Tabel 2.5	Capaian Prosentase Konflik Sara yang diselesaikan	11
Tabel 2.6	Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	12
Tabel 2.7	Capaian SAKIP	13
Tabel 2.8	Capaian Indeks Manajemen Risiko (IMR)	15
Tabel 2.9	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	16
Tabel 2.10	Prosentase Capaian Realisasi Anggaran	17

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan;

- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
- d. Pengoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

- kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- f. Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala Badan;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baganstruktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Aksi Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	20%	25,44%	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	-	-	-	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	-	-	-	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TRIWULAN III		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-	100%	100%	100%	100%

		kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi				
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25,44%	25,44%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,77	100,70%

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, sebagian target kinerja telah tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi).

Tabel 2.4

**Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)**

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi)	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerjautama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan

(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi.

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi capaian kerjanya mencapai 100%.

2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan.

Tabel 2.5
Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sara}} \times 100 \%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi, jadi capaian kerjanya mencapai 100%.

3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan.

Tabel 2.6

Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis				
MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	25,44%	25,44%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100 \%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan III Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

4. Nilai SAKIP.

Tabel 2.7

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	-	-	-

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :

► Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
MOJOKERTO 61341

Mojokerto, 19 Oktober 2022

Nomor : 700/1417.103.2/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2022

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota
Mojokerto
di
MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mendapatkan nilai 75,75 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30 %	24,3
B. Pengukuran Kinerja	30 %	25,2
C. Pelaporan Kinerja	15 %	12,15
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,00
J u m l a h	100 %	75,75

demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dan 2 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekomendasi nomor A.2 : Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring tujuan jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah (indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinerja beserta tindak lanjut atas hasil monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja

Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan tindak lanjut

2. Rekomendasi nomor B : Menyusun Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun 2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang seharusnya : Melampirkan perubahan PK eselon 3 dan 4 yang SMART dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Komponen 1)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- a. Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
- b. Pada komponen 1b.6, perlu perbaikan data dukung cascading
- c. Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (Komponen 2)

Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator internal, antara lain :

- a. Pada komponen 2b.1, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja, namun data dukung notulen belum disampaikan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (Komponen 3)

Sesuai dengan catatan pada LKE, seluruh catatan Evaluator telah ditindaklanjuti dan telah sesuai.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar meningkatkan pemahaman manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Seluruh rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara tindak lanjut dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima LHE ini dan dikirimkan ke Inspektorat.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

b. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan aktivitas analisis yang sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP.

c. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (*self assessment*), dan penilaian kualitas LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

f. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Komponen 4)

Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesuai rekomendasi/catatan evaluator internal, yaitu:

- a. SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan
- b. Laporan Kinerja berjenjang yang dilampirkan belum menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- c. Evaluasi kinerja internal hanya berupa foto
- d. Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020
- e. Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE tahun 2021, dari 7 rekomendasi masih terdapat 2 rekomendasi yang belum sesuai sebagaimana pada poin 1.g.
- f. Dokumen LKIP yang disajikan tahun 2020, seharusnya tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

1) Untuk Komponen 1 agar :

- a. Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinerja belum menunjukkan hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya menjadi final outcome hingga level output.
- b. Melakukan perbaikan data dukung cascading yang menunjukkan kesinambungan dan keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan kondisi/hasil yang akan dicapai pada setiap level jabatan.
- c. Dokumen perjanjian kinerja seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan strategis (renstra) organisasi.

2) Untuk Komponen 2 agar :

- a. Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja

3) Untuk Komponen 4 agar :

- a. Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap
- b. Melampirkan Laporan Kinerja berjenjang yang menunjukkan penjurangan dari Eselon II sampai dengan pelaksana
- c. Melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah di evaluasi
- d. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020
- e. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin 1.g.
- f. Melampirkan dokumen LKIP tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.



Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)

5. Indeks Manajemen Risiko.

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- Perencanaan
- Kapabilitas
- Hasil

Realisasi pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 1,5 ini merupakan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022, Untuk realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanya rilis pada bulan Desember. Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kota Mojokerto.

Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) 2022						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)					1.500	
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40.00%		1.00			
KUALITAS	40.00%	2.50	1.00			

PERENCANAAN						
KAPABILITAS	30.00%		0.20			
KEPEMIMPINAN	5.00%	0.25	0.01			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	1.00	0.05			
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	0.50	0.03			
KEMITRAAN	2.50%	0.00	0.00			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	0.90	0.11			
HASIL	30.00%		0.30			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	1.00	0.19			
OUTCOMES	11.25%	1	0.11			
TOTAL	100.00%		1.50			

6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan III		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,77	100,70%

K

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 86,77 ini merupakan Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan III Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	Jumlah Responden
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	86.77	29
	Rata - Rata	86.77	29

Sumber: sukma.jatimprov.go.id

7. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian :

Tabel 2.10
Prosentase Capaian Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Triwulan III Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Sisa Pagu Anggaran
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975,045,352	677,932,145	69.53%	297,113,207
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	975,045,352	677,932,145	69.53%	297,113,207

	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975,045,352	677,932,145	69.53%	297,113,207
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	14,527,477,560	1,323,888,500	9.11%	13,203,589,060
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14,527,477,560	1,323,888,500	9.11%	13,203,589,060
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14,527,477,560	1,323,888,500	9.11%	13,203,589,060
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,478,234,259	93,756,400	3.78%	2,384,477,859
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,478,234,259	93,756,400	3.78%	2,384,477,859
	Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2,379,250,759	86,501,400	3.64%	2,292,749,359
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	98,983,500	7,255,000	7.33%	91,728,500

4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673,153,900	549,690,460	81.66%	123,463,440
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673,153,900	549,690,460	81.66%	123,463,440
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	673,153,900	549,690,460	81.66%	123,463,440
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,386,737,200	1,136,617,200	47.62%	1,250,120,000
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,386,737,200	1,136,617,200	47.62%	1,250,120,000
	Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,092,528,000	448,074,200	41.01%	644,453,800
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	736,061,600	342,975,000	46.60%	393,086,600
	Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	558,147,600	345,568,000	61.91%	212,579,600
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,488,003,014	2,853,742,246	63.59%	4,488,003,014
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6,941,200	4,436,000	63.91%	2,505,200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,941,200	4,436,000	63.91%	2,505,200

	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,850,121,390	1,816,563,756	163.46%	1,033,557,634
	Gaji dan tunjangan ASN	2,849,358,890	1,815,803,256	63.73%	1,033,555,634
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	762,500	760,500	99.74%	2,000
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	37,719,324	30,787,400	81.62%	6,931,924
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37,719,324	30,787,400	81.62%	6,931,924
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	864,447,654	537,310,076	62.16%	327,137,578
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,793,300	6,600,000	84.69%	1,193,300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,001,554	75,818,100	80.66%	18,183,454
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,971,800	35,263,500	90.48%	3,708,300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,385,000	22,470,000	82.05%	4,915,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	14,500,000	14,200,000	97.93%	300,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681,796,000	382,958,476	56.17%	298,837,524
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	63,125,700	62,425,000	98.89%	700,700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63,125,700	62,425,000	98.89%	700,700
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	248,147,772	168,560,141	67.93%	79,587,631
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,350,000	42,347,021	60.19%	28,002,979
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,797,772	126,213,120	70.99%	51,584,652
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	417,499,974	233,659,873	55.97%	183,840,101
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137,442,800	86,965,290	63.27%	50,477,510
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,460,000	21,095,000	76.82%	6,365,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252,597,174	125,599,583	49.72%	126,997,591
	JUMLAH	25,528,651,285	6,635,626,951	25.99%	18,893,024,334

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target

anggaran sebesar Rp 975.045.352,- terealisasi sebesar Rp 677.932.145,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,53%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar). Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program dimaksud adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan target anggaran sebesar Rp 14.527.477.560,- terealisasi sebesar Rp 1.323.888.500,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 9,11%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu belum dapat direalisasikan. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kerja ini adalah pelaksanaan kegiatan menunggu diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target anggaran sebesar Rp 2.478.234.259,- terealisasi sebesar Rp 93.756.400,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 3,78%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp 673.153.900,- terealisasi sebesar Rp 549.690.460,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,66%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat koordinasi verifikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang

diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaa program Kegiatan dimaksud adalah mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodi oleh satu bidang yang diampu oleh Bakesbangpol.

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp 2.386.737.200,- terealisasi sebesar Rp 1.136.617.200,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 47.62%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda Ibu Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari Ibu Walikota.
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6.941.200,- terealisasi sebesar Rp 4.436.000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 63,91%.
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 2.850.121.390,- terealisasi sebesar Rp 1.816.563.756,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 63,74%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 30.787.400,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,62%.
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 864.447.654,- terealisasi sebesar Rp 537.310.076,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 62,16%.
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar Rp 62,425,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.89%.
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

target anggaran sebesar Rp 248.147.772,- terealisasi sebesar Rp 168.560.141,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 67,93%.

12. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 417.499.974,- terealisasi sebesar Rp 233.659.873,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 55,97%. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan. Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.

BAB III

PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada triwulan III tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.

Mojokerto, September 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



SOEGENG RIJADI PRAJITNO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 055



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TRIWULAN IV TAHUN 2023



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Sekretariat	1
	2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Agama	3
	3. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	4
	4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5
	5. Kelompok Jabatan Fungsional	6
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA	8
	A Perencanaan Kinerja Tahun 2023	8
	B Rencana Aksi Tahun 2023	8
	C Capaian Kinerja	9
	D Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	10
	E Rencana Tindak Lanjut	25
BAB III	PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Rencana Aksi Tahun 2023	9
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Tahun 2023	10
Tabel 2.4	Capaian Prosentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	11
Tabel 2.5	Capaian Prosentase Konflik Sara yang diselesaikan	11
Tabel 2.6	Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	12
Tabel 2.7	Capaian SAKIP	13
Tabel 2.8	Capaian Indeks Manajemen Risiko (IMR)	14
Tabel 2.9	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	16
Tabel 2.10	Prosentase Capaian Realisasi Anggaran	17

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

- dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

- kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah; Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala Badan;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Aksi Tahun 2023

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	25%	20%	25,44%	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	-	-	-	81
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	-	-	-	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	86,17	86,17	86,17

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	RENCANA HASILKERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	-	-	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	81	80,50	99,38%
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 2,60	86,67%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17	87,54	101,59%

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, sebagian target kinerja telah tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi

Tabel 2.4

**Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)**

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan IV Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi capaiankinerjanya mencapai 100 %.

2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan

Tabel 2.5

Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis				
MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sara}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan IV Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan.

Tabel 2.6

**Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol
yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan**

Sasaran Strategis				
Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	-	-	-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100 \%$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada triwulan IV Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol.

3. Nilai SAKIP

Tabel 2.7
Capaian SAKIP

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	81	80,50	99,38%

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :


1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 80,50 ini merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, berdasarkan Surat Inspektur Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Data dukung/evidence capaian :

➤ Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT
Jalan Renteng Pancasila No. 23 Telp. (0321) 39953 Kode Pos 61314
Website : inspektorat.mojokerto.go.id Email : inspektorat@mojokerto.go.id

19 Oktober 2023

Nomor : 700.1.2/792417.400.4/2023
Sifat : Pereng
Lampiran : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023

Yth. Sdr. Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
di-
MOJOKERTO

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- Surat Tugas Plh. Inspektur Kota Mojokerto Nomor: 800.1.11.1/1145/417.400.1/2023 tanggal 20 September 2023.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja unit kerja dilaksanakan dalam mendukung pencapaian pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Membantu implementasi SAKIP;
- Membantu meningkatkan kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja, penilaian penetapan kinerja dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan metodologi penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing penasehat daerah (self assessment), dan evaluasi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh evaluator pada aplikasi e-SAKIP KOTA MOJOKERTO.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022 sebanyak 10 rekomendasi dan seluruhnya telah ditindak lanjut.

6. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menunjukkan nilai sebesar 88,50 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,20 dari bobot sebesar 30,00.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja formal dan mempunyai mekanisme pengumpulan data kinerja selama 5 tahun terakhir. Metode pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi, yaitu aplikasi e-kinerja dan aplikasi Simoneva. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawanya dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini dapat terlihat melalui proses approval atas langsung atas input data kinerja yang telah dilaksanakan oleh bawahan pada aplikasi e-kinerja. Sedangkan verifikasi berjenjang pada aplikasi Simoneva belum dilakukan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Hal ini dapat terlihat dari pemberian target kinerja berdasarkan capaian kinerja individu dan unit kerja.

2) Memastikan formula perhitungan indikator kinerja pada dokumen IKU agar dapat memenuhi kriteria SMART (measurable) dan dapat diukur sumber datanya.

3) Melakukan publikasi laporan kinerja secara berkala pada aplikasi E-SAKIP KOTA MOJOKERTO.

4) Menyusun rencana aksi sebagai bentuk upaya untuk mengatasi kendala/temuan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.


5) Menyusun matriks tindak lanjut LHE SAKIP yang berisi rekomendasi LHE 2023. Rencana aksi tindak lanjut, target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan status/progress penyelesaian.

6) Menyajikan faktor penghambat, pendukung keberhasilan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian kinerja program/kegiatan serta melakukan verifikasi secara berjenjang pada aplikasi Simoneva.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP, kami menghargai upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Atas hasil evaluasi, kami mengharapkan agar Saudara Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plh. INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO
SIPRABININGRA



MUH. SUGENG SE. MAR. AL. C.A. CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19631212198021001

Tembusan :
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
2. Sdr. Kepala Bappeda/Berbagi Kota Mojokerto
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mojokerto

4. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 2,60	86,67%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian


Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- Perencanaan
- Kapabilitas
- Hasil

Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 2,60, Untuk realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya dirilis pada bulan Desember. Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kota Mojokerto.

Data dukung/evidence capaian :

- Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT
Jalan Berteng Pancasila No. 23 Telp. (0321) 399630 Kode Pos 61314
Website : inspektorat.mojokerto.go.id Email : inspektorat@mojokerto.go.id
MOJOKERTO

01 Desember 2023
Kepada
Yth. : Sdr. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Nomor : 700.1.2.19/10417.400.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

MOJOKERTO

Kebijakan dan kelengkapan asas dokumen terkait menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

F. Metodologi Evaluasi
Metode Evaluasi adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan LKE sebagai alat bantu, mengacu pada data dukung.

G. Urutan Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi penerapan manajemen risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 2,60 dengan kesesuaian level 2. Adapun penjelasan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Yang kondusif.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah membentuk Unit Pemilik Risiko dan sudah menjadikan indeks manajemen risiko sebagai salah satu indikator kinerja.
3. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko bagi semua pegawai.
5. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (berasal implikasi dari transfer risiko) terkait pembinaan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dengan Kementerian/Lembaga/Daerah lain.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengidentifikasi risiko yaitu telah mengidentifikasi risiko operasional dan risiko strategis, namun masih terdapat kategori risiko SPBE dan risiko bencana yang belum diidentifikasi.
8. Analisis Risiko.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan analisis dan evaluasi risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional. Namun masih ada beberapa kekurangan antara lain :
 - a. Belum seluruh risiko operasional dirumuskan sistem pengendalian yang dilaksanakan
 - b. Target waktu penyelesaian pada RTP belum ditentukan
 - c. Realisasi waktu pelaksanaan pada form 7 dan form 8 belum dicatat
10. Informasi yang relevan.
11. Strategi dan kebijakan manajemen risiko sudah dibuat namun belum dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan
12. Pemantauan Berkelanjutan.
13. Proses manajemen risiko sudah dilaksanakan review tetapi belum dilaksanakan secara berkala.
14. Evaluasi Terpilah.
15. Evaluasi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional dan strategis belum dilakukan oleh unit pengawas internal.

H. Simpulan
Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 2 yaitu Seder Risiko (Risk Aware). Proses Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dilaksanakan secara baik tetapi masih terdapat beberapa kelemahan.

I. Rekomendasi

1. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk sosialisasi/berbagian teknis manajemen risiko untuk semua pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Semua kebijakan dengan Kementerian/Lembaga/Daerah lain agar dilakukan penilaian risiko;
3. Mengidentifikasi kategori risiko SPBE dan risiko bencana;

4. Memastikan sistem pengendalian yang dilaksanakan pada risiko operasional;

5. Menetapkan Target waktu penyelesaian pada RTP;

6. Mencatatkan realisasi waktu pelaksanaan pada form 7 dan form 8;

7. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan risiko kepada semua pegawai dengan dituangkan dalam dalam notulen rapat;


8. Melakukan pencatatan proses Manajemen Risiko secara terbit;

9. Melakukan review internal dan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian serta menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko baik tahunan maupun tahunan secara terbit. Laporan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Unit Keputuhan Manajemen Risiko dan Unit Pengawas Intern.

Kami berharap Saudara tetap mendorong penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

PL. INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO



MUH. SUGENG S.E. M.Si., Ak.C.A., CGCIA
Pembina Utama Madya
NIP. 196312121983021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Mojokerto selaku ketua Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Peencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku koordinator teknis Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	87,54	101,59%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 87,54 ini merupakan Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	Jumlah Responden
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	87.08	123
	Rata - Rata	87.08	123

5. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian :

Tabel 2.10
Persentase Capaian Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian $8=4/3*100$
1	2	3	4	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,488,003,014	4,201,552,063	93.62%
	Perencanaan, Penganggaran, dan	6,941,200	5,236,000	75.43%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,941,200	5,236,000	75.43%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,850,121,390	2,727,524,933	95.70%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,849,358,890	2,726,764,433	95.70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	762,500	760,500	99.74%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,719,324	30,787,400	81.62%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37,719,324	30,787,400	81.62%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	864,447,654	759,804,576	87.89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,793,300	7,790,000	99.96%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,001,554	46,220,500	49.17%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,971,800	77,561,100	199.02%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,385,000	27,205,000	99.34%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,500,000	14,200,000	97.93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681,796,000	586,827,976	86.07%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,125,700	62,425,000	98.89%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63,125,700	62,425,000	98.89%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248,147,772	225,121,730	90.72%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,350,000	56,837,570	80.79%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,797,772	168,284,160	94.65%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417,499,974	390,652,424	93.57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137,442,800	134,306,790	97.72%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,460,000	27,460,000	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252,597,174	228,885,634	90.61%
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975,045,352	805,062,145	82.57%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975,045,352	805,062,145	82.57%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	975,045,352	805,062,145	82.57%

	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%
	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2,379,250,759	2,134,982,100	89.73%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	98,983,500	82,558,000	83.41%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	673,153,900	591,704,560	87.90%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673,153,900	591,704,560	87.90%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	673,153,900	591,704,560	87.90%

	Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,092,528,000	1,001,947,200	91.71%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	736,061,600	724,800,000	98.47%

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	558,147,600	481,373,000	86.24%
JUMLAH	25,528,651,285	24,391,822,701	95.55%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target anggaran sebesar Rp 975.045.352,- terealisasi sebesar Rp 805.062.145,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 82,57%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar) serta terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada Bulan Juli 2023. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan dimaksud adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan target anggaran sebesar Rp 14.527.477.560,- terealisasi sebesar Rp 14.367.843.633,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,90%;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target anggaran sebesar Rp 2.478.234.259,- terealisasi sebesar

Rp 2.217.540.100,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 89,48%. Kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah terkendala adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik;

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp 673.153.900,- terealisasi sebesar Rp 591.704.560,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,90%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat koordinasi verifikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kegiatan dimaksud adalah mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodir oleh satu bidang yang diampu oleh Bakesbangpol;
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp 2.386.737.200,- terealisasi sebesar Rp 2.208.120.200,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,52%;
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6.941.200,- terealisasi sebesar Rp 5.236.000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 75,43%;
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 2.850.121.390,- terealisasi sebesar Rp 2.727.524.933,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,70%;
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran

sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 30.787.400,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,62%;

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 864.447.654,- terealisasi sebesar Rp 759.804.576,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,89%;
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar Rp 62,425,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.89%;
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 248.147.772,- terealisasi sebesar Rp 225.121.730,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,72%;
12. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 417.499.974,- terealisasi sebesar Rp 390.652.424,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 93,57%.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan. Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada tahun berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.

BAB III

PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada triwulan IV tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

Mojokerto, Desember 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



SOEENG RIJADI PRAJITNO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 05